



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 644- Disdik.

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
PERTIWI I KECAMATAN MEKARMUKTI GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang pendidikan menjadi salah satu kewenangan kabupaten;
 - b. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
 5. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 7. Keputusan Mendiknas Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Depdiknas yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
 8. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
 9. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
 10. Keputusan Bupati Garut Nomor 575 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
 11. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah Di Kabupaten Garut
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Ketua Pertiwi Kec. Mekarmukti Garut Nomor 01/Pan.TK/II/2004 tanggal 20 Pebruari 2004
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mekarmukti Nomor 420.2/69-Cabdikdik tanggal 23 Pebruari 2004
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Mekarmukti Garut nomor 420/22-Kec Tanggal 23 Pebruari 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Yayasan | : YAYASAN PERTIWI KABUPATEN GARUT |
| Alamat Yayasan | : Jl. Pembangunan No. 169 Kec. Tarogong Kidul Garut |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

- | | |
|-------------------|--|
| Nama Sekolah | : TK PERTIWI I |
| Alamat Sekolah | : Jl. Raya Cijayana Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Garut |
| Mulai Pelaksanaan | : 2003 / 2004 |

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun** pelajaran kepada Sub Dinas Prasekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali

Keempat


- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 11 Maret 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT


Drs. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp.Th.
NIP. 130681083

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Mekarmukti